



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa jumlah warga negara Indonesia yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat sedangkan kuota haji terbatas sehingga jumlah jemaah haji tunggu meningkat;
- c. bahwa peningkatan jumlah jemaah haji tunggu mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji;
- d. bahwa akumulasi dana haji berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa untuk menjamin pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel memerlukan payung hukum yang kuat;

f. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.
3. Dana Abadi Umat yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang ini diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
5. Bank Umum Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
7. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang ditunjuk oleh BPKH.
8. Kas Haji adalah rekening BPKH pada Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang digunakan untuk menampung Dana Haji.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
10. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
11. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah pihak yang menyelenggarakan ibadah haji khusus yang mempunyai izin dari Menteri sebagai PIHK.
12. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.
13. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus.
14. Jemaah Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
15. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan:

- a. prinsip syariah;
- b. prinsip kehati-hatian;
- c. manfaat;
- d. nirlaba;
- e. transparan; dan
- f. akuntabel.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan:

- a. kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- b. rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; dan
- c. manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

BAB II KEUANGAN HAJI

Pasal 4

Keuangan Haji meliputi:

- a. penerimaan;
- b. pengeluaran; dan
- c. kekayaan.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 5

Penerimaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;
- b. nilai manfaat Keuangan Haji;
- c. dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- d. DAU; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

- (1) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diperoleh dari Jemaah Haji.
- (2) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH.
- (3) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri atas setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya.
- (4) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus tidak dapat diambil oleh Jemaah Haji.
- (5) Pengambilan saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan apabila Jemaah Haji membatalkan porsinya, baik karena meninggal dunia maupun alasan lain yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 7

- (1) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan dana titipan Jemaah Haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Dalam hal saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus lebih besar daripada penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan, BPKH wajib mengembalikan selisihnya kepada Jemaah Haji.

Pasal 8

- (1) Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan Haji.
- (2) Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Kas Haji.

Pasal 9

- (1) Dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Kas Haji.

Pasal 10

Pengeluaran Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- b. operasional BPKH;
- c. penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;
- d. pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah;
- e. pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK;
- f. pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;
- g. kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam; dan
- h. pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.

Pasal 11

- (1) Besaran pengeluaran untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR.
- (2) Pengeluaran untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas satuan kerja Penyelenggara Ibadah Haji secara berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahan dana dari Kas Haji untuk Pembayaran Pengeluaran Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penahapan dan besaran setiap tahapannya diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 12

- (1) Pengeluaran operasional BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. belanja pegawai; dan
 - b. belanja operasional kantor.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dilakukan dengan prinsip rasional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (3) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji.
- (4) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BPKH dan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari DPR.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas BPKH.
- (6) Sisa anggaran operasional BPKH dikembalikan ke Kas Haji.

Pasal 13

Pengeluaran penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dewan pengawas.

Pasal 14

Pengeluaran pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d sebesar saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dan dibayarkan ke setiap rekening Jemaah Haji yang batal berangkat.

Pasal 15 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 15

Pengeluaran pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dibayarkan sesuai jumlah Jemaah Haji khusus yang telah melunasi BPIH Khusus dan berangkat pada tahun berjalan.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan oleh BPKH secara berkala ke rekening virtual Jemaah Haji.
- (2) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji.
- (3) Besaran persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun oleh BPKH setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Pasal 17

Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g pendanaannya berasal dari nilai manfaat DAU.

Pasal 18

Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola oleh BPKH.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan, pengeluaran dan kekayaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan oleh BPKH.
- (2) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
- (4) Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 21

- (1) BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota negara Republik Indonesia.

(2) BPKH . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak, dan Kewajiban

Paragraf 1

Tugas

Pasal 22

BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
- b. pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
- c. pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Paragraf 3

Wewenang

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH berwenang:

- a. menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan
- b. melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.

Paragraf 4

Hak

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dalam Pasal 22 dan Pasal 23, BPKH berhak memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan Keuangan Haji yang bersumber dari nilai manfaat Keuangan Haji.

Paragraf 5

Kewajiban

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana pada Pasal 22 dan Pasal 23, BPKH wajib:

- a. mengelola . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- a. mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam;
- b. memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
- c. memberikan informasi kepada Jemaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji;
- d. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- e. melaporkan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR;
- f. membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap Jemaah Haji; dan
- g. mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jemaah Haji.

Bagian Ketiga

Organ

Paragraf 1

Struktur

Pasal 27

Organ BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Paragraf 2

Badan Pelaksana

Pasal 28

- (1) Badan pelaksana memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Keuangan Haji.
- (2) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan pelaksana bertugas:
 - a. menyiapkan rumusan kebijakan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;
 - b. melaksanakan program pengelolaan Keuangan Haji yang telah ditetapkan serta rekomendasi atas hasil pengawasan dan pemantauan dari dewan pengawas;
 - c. melakukan penatausahaan pengelolaan Keuangan Haji dan aset BPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaporkan pelaksanaan program dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji secara berkala kepada dewan pengawas;
 - e. menyiapkan laporan pertanggungjawaban BPKH kepada Presiden dan DPR;
 - f. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional BPKH;
 - g. menyelenggarakan administrasi pengelolaan Keuangan Haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan pelaksana berwenang:
- a. melaksanakan wewenang BPKH;
 - b. menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian;
 - c. menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPKH, termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPKH serta menetapkan penghasilan pegawai BPKH;
 - d. mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri mengenai penghasilan bagi dewan pengawas dan badan pelaksana; dan
 - e. menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPKH dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 29

- (1) Badan pelaksana paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur profesional.
- (2) Anggota badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Anggota badan pelaksana diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Paragraf 3

Dewan Pengawas

Pasal 30

- (1) Dewan pengawas memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Haji.
- (2) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan pengawas bertugas:
 - a. melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji; dan
 - c. menilai dan memberikan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji dan pengelolaan BPKH sebelum ditetapkan menjadi laporan BPKH.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dewan pengawas berwenang:
 - a. memberikan persetujuan atas rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;
 - b. memberikan persetujuan atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;
 - c. mendapatkan dan/atau meminta laporan dari badan pelaksana;
 - d. mengakses data dan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Haji;
 - e. melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Haji; dan
 - f. memberikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- f. memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden melalui Menteri mengenai kinerja badan pelaksana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 31

- (1) Dewan pengawas terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari unsur profesional.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur dari Pemerintah dan 5 (lima) orang dari unsur masyarakat.
- (3) Anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
 - b. 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan pengusulan anggota dewan pengawas diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 32 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 32

- (1) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Presiden menetapkan salah seorang dari anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai ketua dewan pengawas.
- (3) Anggota dewan pengawas diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dewan pengawas dapat dibantu oleh sebuah komite audit.
- (5) Pembentukan komite audit ditetapkan oleh dewan pengawas.

Bagian Keempat

Pegawai BPKH

Pasal 33

- (1) Pegawai BPKH berstatus sebagai pegawai BPKH.
- (2) Pegawai BPKH adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai di BPKH.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai BPKH diatur dalam Peraturan Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB IV

PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN, SERTA PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Persyaratan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas

Paragraf 1

Persyaratan Umum

Pasal 34

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas, calon anggota badan pelaksana dan calon anggota dewan pengawas harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
 - e. memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk pengelolaan Keuangan Haji;
 - f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota;
 - g. tidak sedang menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik;
 - h. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;

i. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- i. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak merangkap jabatan; dan/atau
 - k. memiliki pengetahuan tentang ekonomi syariah.
- (2) Selama menjabat, anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dilarang merangkap jabatan di pemerintahan, badan hukum lainnya, atau sebagai pejabat negara.

Paragraf 2

Persyaratan Khusus

Pasal 35

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), calon anggota badan pelaksana dan calon anggota dewan pengawas harus memenuhi persyaratan khusus berupa kompetensi dan pengalaman di bidang pengelolaan keuangan paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan dan Penetapan

Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 36

- (1) Untuk memilih dan menetapkan anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas, Presiden membentuk panitia seleksi.

(2) Keanggotaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (2) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah dan 6 (enam) orang dari unsur masyarakat.
- (3) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

Pasal 37

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mengumumkan penerimaan pendaftaran calon anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan.
- (2) Pendaftaran dan seleksi calon anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja secara terus-menerus.
- (3) Panitia seleksi mengumumkan nama calon anggota badan pelaksana dan nama calon anggota dewan pengawas kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pendaftaran ditutup.
- (4) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada panitia seleksi paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkan.
- (5) Panitia seleksi menentukan calon anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas yang akan disampaikan kepada Presiden sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditutupnya masa penyampaian tanggapan dari masyarakat.

Pasal 38 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 38

- (1) Presiden memilih dan menetapkan anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah dan anggota badan pelaksana berdasarkan usul dari panitia seleksi.
- (2) Presiden mengajukan nama calon anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur masyarakat kepada DPR sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi.
- (3) DPR memilih anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan usulan dari Presiden.
- (4) Pimpinan DPR menyampaikan nama calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan.
- (5) Presiden menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat dari pimpinan DPR.
- (6) Penetapan anggota dewan pengawas dari unsur pemerintah dan anggota badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan penetapan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 39 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 40

Anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas berhenti dari jabatannya dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 41

- (1) Anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sementara dengan alasan:
 - a. sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
 - b. ditetapkan menjadi tersangka; atau
 - c. dikenai sanksi administratif pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden menunjuk pejabat sementara dengan mempertimbangkan usulan Menteri.

(3) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (3) Anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada jabatannya apabila telah dinyatakan sehat kembali untuk melaksanakan tugas, apabila statusnya sebagai tersangka dicabut, atau sanksi administratif pemberhentian sementara dicabut.
- (4) Pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dinyatakan sehat, statusnya sebagai tersangka dicabut, atau sanksi administratif pemberhentian sementara dicabut.
- (5) Pemberhentian sementara anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Presiden.

Pasal 42

Anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas diberhentikan dari jabatannya dengan alasan:

- a. sakit terus-menerus selama 6 (enam) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
- b. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan karena alasan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. merugikan BPKH dan kepentingan Jemaah Haji karena kesalahan kebijakan yang diambil;
- d. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana;

e. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas; dan/atau
- f. mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan sendiri.

Pasal 43

Dalam hal anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Presiden mengangkat anggota badan pelaksana dan/atau anggota dewan pengawas untuk meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Presiden membentuk panitia seleksi untuk memilih calon anggota pengganti antarwaktu.
- (2) Prosedur pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan anggota pengganti antarwaktu berdasarkan usulan Menteri.
- (4) Menteri mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan peringkat hasil seleksi.

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB V

TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

Pasal 45

- (1) BPKH menyusun rencana strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Berdasarkan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKH menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan ikhtisar rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (4) Rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh badan pelaksana, setelah mendapat persetujuan dari DPR.
- (5) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji.

Pasal 46

- (1) Keuangan Haji wajib dikelola di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.
- (2) Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (3) Dalam melakukan penempatan dan/atau investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

Pasal 47

- (1) BPKH wajib mengelola dan menyediakan Keuangan Haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Penetapan mengenai besaran kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 48

- (1) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya.
- (2) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 49 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 49

- (1) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dilakukan atas persetujuan dewan pengawas
- (2) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahkan dari Kas Haji ke kas BPKH.

Pasal 50

BPKH dalam pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Keuangan Haji diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 52

- (1) Badan pelaksana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada dewan pengawas secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.

(2) Laporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kinerja dan laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- (5) BPKH wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji yang belum diaudit kepada Presiden dan DPR melalui Menteri setiap 6 (enam) bulan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) BPKH wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Presiden dan DPR melalui Menteri paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.
- (8) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media elektronik paling sedikit 2 (dua) media cetak yang berskala nasional dan paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 53

- (1) Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaanya.
- (2) Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Keuangan Haji yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Pada akhir masa jabatan, anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan DPR.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Pengawasan terhadap BPKH dilakukan secara internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan internal BPKH dilakukan oleh dewan pengawas.
- (3) Pengawasan eksternal BPKH dilakukan oleh DPR berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VIII KOORDINASI DAN HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN

Pasal 55

- (1) BPKH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dengan pengelolaan ibadah haji, jasa keuangan, dan investasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) BPKH dapat bekerja sama dengan badan usaha dan/atau lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Keuangan Haji serta pengembangan dan pembinaan kelembagaan BPKH.
- (3) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam penyusunan dan penentuan kebijakan terkait peningkatan kualitas pengelolaan Keuangan Haji.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan Haji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 58

BPKH harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 59

Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terbentuknya BPKH, semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas Keuangan Haji beserta kekayaannya beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH.

Pasal 60

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 296

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Haji merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu, sekali seumur hidup. Karena dorongan kewajiban itu, jumlah umat Islam Indonesia yang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji terus mengalami peningkatan, sementara kuota haji yang tersedia terbatas. Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah Jemaah Haji tunggu dalam jumlah besar. Di sisi lain, peningkatan jumlah Jemaah Haji tunggu itu menimbulkan terjadinya penumpukan dana Jemaah Haji dalam jumlah besar.

Akumulasi jumlah dana Jemaah Haji tersebut memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya yang dapat digunakan untuk mendukung Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berkualitas. Peningkatan nilai manfaat dana jemaah haji itu hanya bisa dicapai melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk menjamin terwujudnya idealitis pengelolaan Keuangan Haji, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Undang-Undang ini, di samping mengatur pengelolaan setoran BPIH jemaah haji, juga mengatur DAU dan sumber lain yang tidak mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas, dan efisiensi BPIH, juga untuk kemaslahatan umat Islam. Di sisi lain, Undang-Undang ini juga mengamanatkan pengelolaan Keuangan Haji dengan asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Untuk melakukan pengelolaan Keuangan Haji, Undang-Undang ini membentuk BPKH sebagai badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BPKH berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota. Organ BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas. BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji. BPKH juga berwenang menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas. Selain itu, BPKH juga berwenang melakukan kerja sama dengan lembaga lain.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BPKH berkewajiban mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam, memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan serta kekayaan, dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan, memberikan informasi kepada Jemaah Haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji, melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, melaporkan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR, membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap Jemaah Haji, dan mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jemaah Haji.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “prinsip syariah” adalah semua dan setiap pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “prinsip kehati-hatian” adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dapat memberikan manfaat atau maslahat bagi Jemaah Haji dan umat Islam.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “nirlaba” adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “transparan” adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara terbuka dan jujur melalui pemberian informasi kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji tentang pelaksanaan dan hasil pengelolaan Keuangan Haji.

Huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “akuntabel” adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah” adalah dapat menggunakan istilah *Qualitate Qua* atau “qq” sehingga rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji dalam perbankan dapat disingkat menjadi “rekening a.n. BPKH qq Jemaah Haji”.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

Ayat (1)

Dana titipan Jemaah Haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam antara lain kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

Huruf h . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekening virtual” adalah rekening bayangan yang terhubung dengan rekening induk. Rekening virtual memiliki nomor identifikasi BPKH yang dibuka oleh bank atas permintaan BPKH untuk selanjutnya diberikan oleh BPKH kepada Jemaah Haji sebagai nomor rekening tujuan penerimaan nilai manfaat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “korporatif” adalah prinsip pengelolaan keuangan yang didasarkan pada pola perusahaan sebagaimana dilakukan oleh perusahaan atau korporat, dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas terhadap penggunaan sumber daya dan hasil.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rencana kerja dan anggaran tahunan” adalah dokumen perencanaan kerja dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran pengelola Keuangan Haji

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “aspek keamanan” adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keamanan dalam mengantisipasi adanya risiko kerugian atas pengelolaan Keuangan Haji untuk menjamin pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain itu, dalam melakukan investasi juga mempertimbangkan aspek risiko antara lain risiko gagal bayar, reputasi, pasar, dan operasional.

Yang dimaksud dengan “nilai manfaat” adalah sebagian Dana Haji dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan faktor risiko serta bersifat likuid.

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Yang dimaksud “likuiditas” adalah mempertimbangkan kemampuan dan kelancaran pembayaran dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji yang sedang berjalan dan yang akan datang.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kata “mengelola” adalah penempatan keuangan haji pada produk perbankan syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5605